

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124



0911344345

www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Pratama Ambon

Persyaratan

1. Flnduk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721)
2. softkopi csv

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir dan menyerahkan kembali SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas
7. Wajib Pajak mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) SPT Masa PPh Pasal 21/26

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Gedung Keuangan Negara, Jl. Raya Patimura No. 18, Uritetu, Sirimau, Ambon 97124

image not found or type unknown 0911344345



www.instagram.com/pajakambon/channel/

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Ambon

1. Kring Pajak 1500200
2. Faksimile : (0911) 344362
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya